

# Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Amandemen Berbasis Ideologi Pancasila

Oleh: Auliya Khasanofa

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang dan Mahasiswa  
Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH),  
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
email: auliyakhasanofa@gmail.com

**Abstrak-** Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya mengikuti ideologi Pancasila yang mengarah kepada demokrasi Pancasila yakni demokrasi perwakilan bukan mengarah kepada demokrasi langsung yang menonjolkan liberalisme seperti yang terlihat dari perubahan pasal khususnya pemilihan presiden langsung yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pemilihan presiden langsung yang mentransplantasi sistem presidensialisme Amerika. Konsekuensi terhadap pemilihan Presiden langsung tersebut terjadi pertentangan dengan Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cara ini terbukti jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam worldview Pancasila yang mencerminkan musyawarah untuk mufakat sebagai cerminan dari kebersamaan bukan voting yang menonjolkan individualisme. Pasca amandemen pemilihan Presiden diubah melalui Pasal 6 A bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan Presiden langsung inilah yang bertentangan dengan Pancasila. Amandemen Pasal 6 A telah melanggar prinsip dan merusak sistem yang secara mendasar diatur dalam UUD 1945 yang asli sesuai dengan teori originalism dalam salah satu prinsip konstitusi seharusnya mengacu kepada pembentuk asli (the founding father) konstitusi. Pemilihan Presiden langsung telah mengubah sistem demokrasi perwakilan menjadi pemilihan langsung yang secara jelas bertentangan dengan Pancasila.

Kata Kunci : Amandemen, Pemilihan Presiden, Ideologi Pancasila

## Latar Belakang Masalah

Setiap sistem ketatanegaraan mengandung dua aspek yakni aspek utama yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta aspek mengenai hubungan antara lembaga-lembaga negara tersebut dengan warga negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Phillips dan Jackson yang melihat konstitusi sebagai suatu sistem. Menurut kedua penulis tersebut:

*The constitution of a state in abstract sense is the system of laws, customs and convention which define the composition and powers of organs of the state and regulate the relation of the various state organs to one another and to private citizen.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Phillips O Hood and Paul Jackson, *Constitutional and Administrative Law* (London: Sweet Maxwell, 1987), h. 5.

Sistem ketatanegaraan menunjukkan pada pembentukan fungsi-fungsi lembaga, pembagian kewenangan dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain maupun hubungan antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi pembentukan, pembagian dan pengaturan tersebut merupakan fungsi-fungsi yang mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum yang terkandung dalam konstitusi.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terakhir diubah pada tahun 1999, 2000, 2001 sampai tahun 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia yang berlaku. Isinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali (*tool of social and political control*) terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman dan sekaligus sarana pembaruan masyarakat (*tool of social and political reform*) serta sarana perekayasaan (*tool of social and political engineering*) ke arah cita-cita kolektif bangsa. Belajar dari kekurangan sistem demokrasi politik di berbagai negara di dunia, yang menjadikan Undang-Undang Dasar hanya sebagai konstitusi politik, maka Undang-Undang Dasar ini juga berisi dasar-dasar pikiran mengenai demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Karena itu, Undang-Undang Dasar ini dapat disebut sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi dan sekaligus konstitusi sosial yang mencerminkan cita-cita kolektif bangsa, baik di bidang politik dan ekonomi maupun sosial-budaya, dengan tetap memelihara tingkat abstraksi perumusannya sebagai hukum dasar (*rechtsidee*).

Perubahan konstitusi berpengaruh perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum, ketika, dan setelah perubahan konstitusi kontroversi atas proses dan pilihan substansi-substansi terus bermunculan termasuk dalam perubahan sistem ketatanegaraan. Menjadi sesuatu yang wajar sebab konstitusi adalah kesepakatan politik yang harus ditetapkan dari berbagai pilihan yang berdasar dari perpektifnya sendiri sama-sama baik dan rasional. Mengutip K. C. Wheare ketika mengatakan bahwa konstitusi itu adalah *resultante* alias kesepakatan politik bangsa melalui para pembuatnya sesuai tempat dan waktu tertentu, berikut Wheare menulis:

*Constitution, when they framed and adopted, tend to reflect the dominant belief and interest, or some compromise between conflicting beliefs and interests, which are characteristic the society at that time.. A constitution is indeed the resultant of parallelogram of forces-political, economic and social—which operate at the time of its adoption.*<sup>3</sup>

Salah satu yang mengalami perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia mengenai sistem pemilu atau pemilihan presiden langsung. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung yang diterapkan di Indonesia terjadi karena adanya perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 6A ayat (1). Pasal tersebut berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”

<sup>2</sup> C. A. J. M. Kortman, *Constitutioneel Recht*, (Deventer: Kluwer, 1990), h. 27-34

<sup>3</sup> K. C. Wheare, *The Modern Constitution*, Oxford University Press, 3rd Impression, (London-Newyork-Toronto, 1975) h. 67

(perubahan ketiga). Sedangkan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (2) berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”. Konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang bertugas untuk memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR hanya berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas untuk melantik presiden dan memberhentikan presiden pada akhir masa jabatannya. MPR juga tidak mempunyai wewenang lagi untuk membuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Padahal GBHN merupakan hal yang sangat penting karena secara lebih sistematis digunakan untuk menentukan arah dan tujuan dari Negara Indonesia. Hal lain yang turut dipertanyakan adalah proses pertanggungjawaban presiden selama masa menjabatnya serta tingginya biaya pemilu presiden. Termasuk dengan melakukan tranplantasi hukum dari sistem presidensialime Amerika yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila dalam sila keempat bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Pancasila harus dipahami sebagai satu kesatuan organis, dimana masing-masing silanya saling menjiwai atau mendasari sila-sila lain, mengarahkan dan membatasi. Pemahaman pancasila juga harus diletakkan dalam suatu kesatuan integratif dengan pokok-pokok pikiran yang digariskan di dalam pembukaan UUD 1945. Tanpa pemahaman seperti tersebut, akan kehilangan maknanya, pancasila dapat ditafsirkan secara subyektif, menjadi terdistorsi dan kontraprodukti seperti pemilihan presiden secara langsung pasca amandemen di Indonesia.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanapemilihan Presiden Indonesia pasca amandemen?
2. Bagaimanakonsep pemilihan Presiden Indonesiayang ideal berbasis ideologi Pancasila?

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu doktrinaldengan pendekatan masalah sebagai kerangka analisis yang menitikberatkan pada aspek pendeskripsian dimana kerangka metode yang digunakan dalam analis ini berbentuk deskriptif kualitatif yang bersifat normatif.<sup>4</sup> Maka yang dimaksudkan dengan deskriptif kualitatif adalah pemaparan terhadap hasil deklarasi hak asasi manusia yang merupakan kajian hukum atas kepustakaan yang berkembang di dalam ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata negara.

Dalam kajian ini individu atau organisasi tidak diisolasikan dalam variabel atau hipotesis, melainkan sebagai kesatuan yang utuh. Mengingat penulisan ini menggunakan

<sup>4</sup> Bodgan dan Taylor berpendapat, analis data yang bersifat deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis. Lihat Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karta Karya, 1989) h. 3.

ruang lingkup luas yang unit analisisnya mencakup perubahan sistem ketatanegaraan pasca amandemen khususnya mengenai pemilihan Presiden langsung, maka analisisnya berusaha mengikuti alur kronologis perubahan sistem ketatanegaraan pasca amandemen yang sedang diamati. Berarti analisis- analisis yang dilakukan akan banyak menyertai setiap penyajian data yang membutuhkan interpretasi. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi historis dan yuridis yakni dengan mengambil kesimpulan berdasarkan interpretasi mengenai pemilihan Presiden pasca amandemen berbasis ideologi Pancasila.

## Pembahasan

### 1. Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Amandemen

Dalam sistem ketatanegaraan, konstitusi dikonstruksikan sebagai kesepakatan tertinggi atau bahkan suatu kontrak sosial seluruh rakyat untuk dan dalam bernegara. Bentuk perumusannya: *pertama*, terdokumentasi secara tertulis dalam satu naskah hukum yang disebut Undang-Undang Dasar, atau *kedua*, tertulis secara tidak terdokumentasi dalam satu kesatuan naskah tetapi tercatat dalam banyak naskah sejarah, ataupun *ketiga*, tidak tertulis sama sekali melainkan hanya tumbuh dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Jika kandungan norma yang dimaksud merupakan norma hukum, disebut sebagai hukum konstitusi – *constitutional law*. Tetapi, jika nilai dan norma yang terkandung di dalamnya merupakan norma etika, maka hal itu dapat dinamakan sebagai etika konstitusi – *constitutional ethies*.<sup>5</sup>

Ketika Orde Baru tumbang pada tanggal 21 Mei 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun karena adanya gerakan reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa Indonesia, dengan berbagai tuntutan reformasi. Salah satu gagasan untuk dilakukannya reformasi hukum untuk terwujudnya supremasi sistem hukum<sup>6</sup> di dalam bingkai konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014) h. 6

<sup>6</sup> Menurut CGF. Sunaryati Hartono dalam makalahnya yang berjudul *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*. Sistem hukum nasional dimaknai sebagai “seluruh falsafah hukum, nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma hukum mauoun aparaturnya dan lain-lain sumber daya manusia yang tergabung dalam lembaga dan organisasi hukum selanjutnya, proses dan prosedur serta interaksi dan pelaksanaan hukum secara utuh mewujudkan dan menggambarkan kehadiran suatu tatanan hukum yang menumbuhkembangkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Lihat Kotan Y. Stefanus, *Perkembangan Kekuasaan Pemerintah Negara (Dimensi Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut UUD 1945)* (Yogyakarta: Univertas Atmajaya, 1998), h. 22. Sedangkan Soetandyo membedakan konsep tata hukum dengan sistem hukum. Adapun yang dimaksud dengan tata hukum ialah ‘keseluruhan norma yang diakui masyarakat sebagai kaidah-kaidah yang mengikat (demi tercapainya ketertiban kehidupan dalam masyarakat), dan arena itu dipertahankan berlakunya oleh suatu otoritas yang juga diakui oleh masyarakat’. Sementara itu sistem hukum diartikan ‘keseluruhan aturan prosedur yang spesifik, yang karena itu dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah sosial yang lain pada umumnya, dan kemudian secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang professional guna mengontrol proses sosial yang terjadi di masyarakat. Lihat Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1994) h. 1.

dan pemerintahan.<sup>7</sup> Salah satu yang mengalami perubahan yakni pemilihan Presiden langsung.

Sejak pemilu 2004, rakyat memilih presiden secara langsung. Namun, dengan adanya pemilihan presiden secara langsung, Negara Indonesia mengalami perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan demokrasi yaitu dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi langsung terkait cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Cara pemilihan presiden dan wakil presiden pada demokrasi perwakilan adalah dipilih melalui lembaga perwakilan yang ada (misalnya MPR pada orde baru) sedangkan pada demokrasi langsung, rakyatlah yang memilih calon presiden dan wakil presiden.

Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung pasca amandemen berdasarkan pada Pasal 6A ayat (1). Pasal tersebut berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” (perubahan ketiga). Sedangkan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (2) berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”. Konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang bertugas untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

## 2. Pemilihan Presiden Indonesia Berbasis Pancasila

Secara filosofis, Pembukaan UUD 1945 merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat dikatakan sebagai tanda kelahiran (akte) karena sebagai *modus vivendi* di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Dari sudut hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechside*) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan termasuk Undang Undang Dasar.<sup>8</sup>

Pandangan hidup (*worldview*) memiliki peran sebagai cara pandang terhadap segala sesuatu dan secara epistemologis dapat berfungsi sebagai framework dalam mengkaji segala sesuatu. Karena pandangan hidup adalah suatu konsep yang dapat digunakan untuk menggambarkan cara pandang manusia secara umum tanpa melihat bangsa atau agama maka beberapa definisi tentang *worldview* yang juga menggambarkan luas dan sempitnya spektrumnya. Pandangan Naquib al-Attas mengenai *worldview* yang dilekatkan kepada Islam adalah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati dan yang menjelaskan hakekat wujud; oleh karena apa yang

<sup>7</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)* (Malang: UMM Press, 2002), h. 1.

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013) h. 3-4.

dipancarkan Islam adalah wujud yang total maka worldview Islam berarti pandangan Islam tentang wujud (ru'yaat al-Islam lil-wujud).<sup>9</sup>

Pancasila, sebagai sumber hukum negara juga memberikan acuan tentang bentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia. Bentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia tercantum pada Sila keempat Pancasila yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Pada Sila keempat tersebut, secara jelas dan tegas dikatakan bahwa bentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah demokrasi. Oleh karena itu, apa yang diinginkan Pancasila terkait bentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah demokrasi perwakilan. Pola demokrasi tersebut diatas menginginkan adanya perwakilan rakyat pada lembaga pemerintahan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah merupakan suatu alat perlengkapan negara, yang atas nama rakyat memegang kedaulatan rakyat Namun pasal ini juga telah diamandemen menjadi berbunyi: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.”

Sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan demokrasi Pancasila pada akhirnya akan berimplikasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena Sila keempat Pancasila tidak memberikan pernyataan secara eksplisit terhadap pemilihan presiden secara langsung.

Demokrasi di Indonesia harus berdasarkan *worldview* Pancasila yakni pandangan hidup tentang realitas, kebenaran dan menjadikan Pancasila sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya mengikuti *worldview* Pancasila yang dalam kenyataannya mengarah kepada liberalisme. Sistem ketatanegaraan yang dihasilkan pasca amandemen ini terbukti menimbulkan kerusakan dan patut untuk dihentikan. Pendidikan politik dan demokrasi yang diperoleh masyarakat bukanlah pendidikan yang baik dan bermoral, melainkan justru pendidikan yang tidak sehat, salah satunya pemilihan presiden langsung diharapkan memunculkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas namun kenyataannya malah sebaliknya, karena sistem ini memunculkan cara-cara kapitalis yang transaksional sehingga tidak akan terjadi hubungan yang sinergis antara rakyat dengan presiden terpilih. Presiden yang dihasilkan oleh sistem pemilihan secara langsung tidak akan bertanggung jawab terhadap rakyat karena mereka merasa telah membeli suara Rakyat dan rakyat tidak bisa melakukan kontrol sosial karena mereka sudah menggadaikan idealismenya, kondisi ini jelas bertentangan dengan Pancasila dan sangat bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilu adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat dan wahana penyaluran aspirasi rakyat yang prinsip dan sistemnya telah ditetapkan dalam UUD 1945

---

<sup>9</sup> S.M.N, al-Attas in his *Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of the Fundamental Element of the Worldview of Islam*, (Kuala Lumpur, ISTAC, 1995), Page 2

yang asli, yaitu kedaulatan berdasarkan Pancasila dan sistem kedaulatannya dijelaskan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan melalui permusyawaratan/perwakilan. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, pemilu ditujukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif, tidak untuk memilih Presiden. Sedangkan Presiden dipilih oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kemudian Presiden dipilih oleh MPR melalui musyawarah untuk mufakat, tidak dipilih langsung oleh rakyat. Inilah yang dinamakan sistem perwakilan yang sesuai dengan Pancasila sila keempat.

Pasca amandemen hal itu diubah melalui Pasal 6 A bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan Presiden langsung inilah yang bertentangan dengan Pancasila. Amandemen Pasal 6 A telah melanggar prinsip dan merusak sistem yang secara mendasar diatur dalam UUD 1945 yang asli sesuai dengan *originalism* dalam salah satu prinsip konstitusi. Pemilihan Presiden langsung telah mengubah sistem demokrasi perwakilan menjadi pemilihan langsung yang secara jelas bertentangan dengan *worldview* Pancasila.

Pelaksanaan pemilihan Presiden langsung terbukti menimbulkan banyak konflik sosial. Selain bertentangan dengan Pancasila juga menjadikan pemborosan keuangan negara dan inefisiensi penyelenggaraan negara. Inilah bukti bahwa kaum globalis telah bekerja sama dengan kaum reformis yang menimbulkan kerusakan sistem ketatanegaraan khususnya dalam pemilihan Presiden langsung dan menjadi sumber problematik dan kontroversi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu Perlu adanya amandemen untuk mengembalikan model pemilihan Presiden langsung yang ideal sesuai dengan Pancasila dan revitalisasi *worldview* Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan sekaligus sebagai rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa. Demokrasi dalam *worldview* Pancasila itu bukan Demokrasi yang mencari kalah dan menang namun bagaimana masalah-masalah penting yang menyangkut nasib rakyat dibahas, dibicarakan dan diputuskan dengan cara musyawarah dan mufakat yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan.

## Penutup

1. Pasca amandemen pemilihan Presiden di Indonesia berdasarkan Pasal 6 A UUD NRI Tahun 1945 menjadi pemilihan Presiden langsung yang berbeda dengan pemilihan sebelumnya Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.
2. Berdasarkan Pancasila sila keempat pemilihan Presiden harus dengan semangat musyawarah mufakat sebagai ciri *worldview* Pancasila. Konsep yang ideal berbasis Pancasila adalah Pemilihan Presiden tidak langsung yang sesuai dengan asas kekeluargaan yang akan mengurangi beban biaya negara yang selama ini cukup besar dikeluarkan. Meningkatkan martabat Pancasila danmendapatkan Presiden yang baik tanpa ada kecurangan, kegaduhan politik dan itu mencerminkan budaya Indonesia yang sejati.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid III* Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2016
- \_\_\_\_\_, Jimly, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- \_\_\_\_\_, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Diposastro, Soemarno, *Kesaksian Sejarah, Tumbangnya Soekarno dan Jatuhnya Soeharto*, Jakarta: Yannese Mitra Sejati, 2000
- Ducat, Craig R., *Constitutional Interperation*, California: Wordsworth Classic, 2004
- Fadjar, A. Mukhtie, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia, 2004
- \_\_\_\_\_, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik* Malang: In-Trans, 2003
- Gautama, Sudargo, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1973
- Goldsworthy, Jeffrey (Ed.), *Interpreting Constitutions, A Comparative Study*, New York: Oxford University Press, 2006
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1985
- Hakim, Abdul Azis, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russel and Russel, New York, 1971.
- Kortman, C. A. J. M., *Constitutioneel Recht*, Deventer: Kluwer, 1990
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990

- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: PSH UII dan Gama Media, 1999
- MD, Moh. Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2012
- \_\_\_\_\_, *Demokrasi dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Marbun, SF, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Rakove, Jack N. (Ed.), *Interpreting Constitution: The Debate Over Original Intent*, Michigan: Northeastern University Press, 1990
- Sabardi, A. A. Subeti, dan S. Harjoseputro (Tim Penyusun), *Pegangan Belajar Tata Negara untuk SMU Kelas 3, Catur Wulan 1, 2, 3, Kurikulum 1994*, Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, 1996
- Sjadzali, Munawir, *Islam da Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993
- Stamford Charles (Ed.), *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions*, (Sydney: The Ferderation Press, 1996
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- \_\_\_\_\_, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1980
- Simanjuntak, Marsilam, *Pandangan Negara Integralistik*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti
- Stefanus, Kotan Y., *Perkembangan Kekuasaan Pemerintah Negara (Dimensi Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut UUD 1945)*, Yogyakarta: Univertas Atmajaya, 1998
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pegganti Undang-Undang (PERPU)* (Malang: UMM Press, 2002)
- Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Thomson, Brian, *Textbook on Constitutional Law and Administrative Law*, Blackstone Press, London, 1997
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- Wahjono,Padmo & TA Hamzah, *Diklat Negara*, FH-UI, Jakarta
- Wheare, K. C., *The Modern Contitution*, Oxford University Press, 3rd Impression, London-Newyork-Toronto, 1975
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press,

1994

Whittington, Keith E., *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original, and Judicial Review*, Kansas: University Press of Kansas, 1999

### **Artikel, Jurnal dan Website**

Bryce, J. *Studies in History and Jurisprudence*, vol.1, Clarendon Press, Oxford, 1901

Budiman, Arif, *Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan*, Prisma No. 7, Juli 1982

Chen, Albert H Y, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000

Dimitrov, Hristo D., *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction, see : Interpretive jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction: The Advantages of an Authoritative, Non--adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation*, Columbia: Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc., 1999

Putra, Hedy Shri Ahimsya, *Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?* Makalah disampaikan dalam Sarasehan Profetik 2011, diselenggarakan oleh Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, 10 Februari 2011

\_\_\_\_\_, *Paradigma, Epistemologi dan Etnografi dalam Antropologi*, makalah disampaikan dalam ceramah “Perkembangan Teori dan Metodologi Antropologi”. Diselenggarakan oleh Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga di Surabaya 6-7 Mei 2011

Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta: 1989)

### **Perundang-Undangan**

Oendang-Oendang Dasar 1945

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Perubahan I-IV dalam satu naskah